

## **Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang**

**Kheisyia Aditya Yoesyifa<sup>1</sup>, Gilang Ramadan<sup>2</sup>, Gingin Virgina<sup>3</sup>, Marsya Narannisa<sup>4</sup>, Ghaitsa Salma<sup>5</sup>, Gita Amara Aulia<sup>6</sup>, Lusi Sujiarti<sup>7</sup>, Didin Hapidudin<sup>8</sup>, M Fathur Malik<sup>9</sup>, Asyifa Syaidatul Wafa<sup>10</sup>, Siti Marlida<sup>11</sup>**

*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Kheisyia Aditya Yoesyifa

**E-mail:** [adityakheisyia@gmail.com](mailto:adityakheisyia@gmail.com)

### **Abstrak**

*Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pembinaan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal dalam upaya memajukan usaha UMKM di Desa Jangkurang. Melalui pendampingan secara door to door terhadap warga Desa Jangkurang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode door to door dilakukan dengan melakukan observasi terlebih dahulu kepada warga lalu mendata serta memberikan pembinaan atas pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Hasil dari kegiatan Program Kerja ini bahwasanya beberapa UMKM di Desa Jangkurang belum sepenuhnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, pada kenyataannya surat tersebut sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh setiap badan usaha, namun kami memberikan sebuah fasilitas agar setiap usaha yang ada di Desa Jangkurang ini mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal terkait usahanya. Karena Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal sangat membantu dalam berbagai kegiatan usaha yang dijalankan terutama dalam hal perizinan, peminjaman, dan lainnya.*  
**Kata kunci** - UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal

### **Abstract**

*The aim of this service is to provide training in making Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates in an effort to advance MSME businesses in Jangkurang Village. Through door to door assistance to the residents of Jangkurang Village. The research method used is the door to door method which is carried out by first observing residents then collecting data and providing training on making Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates. The results of this work program activity are that several MSMEs in Jangkurang Village fully have Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates, in fact these letters are very important and must be owned by every business entity, but we provide a facility so that every business in the Village This company has a Business Identification Number (NIB) and a Halal Certificate related to its business. Because the Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate are very helpful in various business activities carried out, especially in terms of licensing, lending, and others.*

**Keywords** - MSMEs, Business Identification Number (NIB), Halal Certificate

## **PENDAHULUAN**

Desa Jangkurang adalah Desa yang terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa Jangkurang memiliki luas 988,689 Ha dan berada di ketinggian 800 - 1.100 meter di atas permukaan laut dengan mayoritas wilayahnya berupa perbukitan atau pegunungan. Desa ini terletak di sebelah barat daya pusat Kota Garut. Letaknya yang strategis juga mendukung perkembangan ekonomi desa melalui potensi lokal seperti pertanian kopi, tembakau, serta kerajinan tas, dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses mengembangkan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitra, 2019). Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Sekilas tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Dedy, 2022).

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikat Halal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk tersebut harus melalui audit yang mencakup bahan baku, proses produksi, dan distribusi untuk memastikan tidak ada bahan yang haram. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa suatu produk telah memenuhi kriteria halal menurut syariat Islam, meliputi bahan, proses produksi, hingga distribusi (Sarifah, 2021). Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, dengan adanya Sertifikat Halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada mereka.


Kebanyakan masyarakat yang ada di wilayah Desa Jangkurang mempunyai suatu badan usahanya masing masing akan tetapi belum serta merta mempunyai legalitas dari pemerintah seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Sertifikat Halal itu sendiri. Oleh karena itu kami mencoba untuk melakukan sedikit sosialisasi serta bantuan terkait pembuatan legalitas badan usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal yang ada di Desa Jangkurang agar kedepannya setiap pelaku usaha yang ada dapat memperoleh kemudahan baik dalam aspek penjualan, perizinan, pembiayaan serta hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan UMKM.

## **METODE**

Kegiatan pendampingan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal ini dilakukan oleh Mahasiswa/i kelompok 12 KKN-REGULER bekerja sama

dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan Sertifikat Halal dalam menjalankan usaha.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa tahapan. Pada tahap pertama Mahasiswa/i kelompok 12 KKN-REGULER melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMKM yang ada di Desa Jangkurang. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan kepada pemilik UMKM dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Tahapan selanjutnya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selaku pemateri memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM) dan membantu untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.



**Gambar 1.**  
Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi

## **METODE**

### **Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Sasaran**

Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut pada bulan Agustus 2024. Masyarakat yang memiliki usaha kecil atau UMKM di Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

### **Metode Pengabdian**

Adapun teknik pelaksanaan yang dilakukan antara lain :

#### **1. Observasi**

Melakukan observasi kepada masyarakat yang memiliki UMKM yang berada di daerah tersebut, observasi ini bertujuan untuk melihat UMKM yang dijalani sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal atau tidak. Hal ini bertujuan agar usaha yang dilakukan mendapatkan izin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Pasal 1 ayat (8) PP No.24/2018).

#### **2. Pendataan**

Mendata serta membuat sosialisasi agar masyarakat dapat memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal untuk usaha yang dijalankan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat Desa Jangkurang untuk terus berkembang dan mendapatkan izin dari pemerintah dalam melakukan usaha sendiri.

#### **3. Melakukan Pembinaan dan Pengarahan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal**

Melakukan pembinaan dan mengarahkan pada saat pendaftaran dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal secara langsung yang dilaksanakan secara *door to door* atau secara langsung guna mengurangi kesalahan apabila dilakukan sendiri oleh pengusaha atau pelaku UMKM di Desa Jangkurang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat salah satu program yang terwujud dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh Kelompok 12 Reguler Universitas Muhammadiyah Bandung yakni memberikan Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang. Hal ini bertujuan agar peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan mudah melakukan kegiatan observasi dan kunjungan ke setiap UMKM secara langsung serta memudahkan dalam melakukan pendataan legalitas dan lokasi masing-masing UMKM.

Kegiatan Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM ini diawali dengan melakukan diskusi terkait tata cara pelaksanaan, pemetaan jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini dan melakukan survey pendataan secara *door to door* ke setiap tempat usaha UMKM tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat Formulir yang berisi tentang kelengkapan persyaratan-persyaratan dimulai dari dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam kelengkapan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal pada website resmi yang sudah disiapkan.

Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM, Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok 12 KKN-REGULER melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Desa Jangkurang. Dalam kegiatan ini, Mahasiswa/i melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka Mahasiswa/i akan membantu untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal kepada UMKM terkait. Dari banyak UMKM yang didatangi, 7 diantaranya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Data 7 UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.**  
Daftar Peserta (NIB) dan Sertifikat Halal

No.	Pemilik	Jenis Usaha / Produk
1.	Dadang Kurnia	Surabi Kataji
2.	Tuti	Sumpia Bogasari
3.	Saripudin	Bandros
4.	Sopiah	Batagor dan Nasi Kuning Babeh
5.	Nurdin	Pabrik Tahu
6.	Hardiman	Kulit Lumpia Mandiri
7.	Rohman Rosandi	Sumpia

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal yang dilakukan oleh Kelompok 12 KKN-REGULER Universitas Muhammadiyah Bandung dilampirkan dibawah ini.



**Gambar 2.**

Survey Lapangan dan Pembuatan NIB beserta Sertifikat Halal pada UMKM

Sosialisasi Program Kerja Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal bagi UMKM di Desa Jangkurang. Menurut Agustin (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai.

Kegiatan sosialisasi dengan judul “Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang” dan di bimbing juga dibantu oleh petugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yaitu M Riki Muttaqin, S.H. dan Yeni Aulia Choirunnisa, S.H.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan Sertifikat Halal, peserta yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) terlebih dahulu.

Pelaksanaan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, Mahasiswa/i Kelompok 12 KKN-REGULER melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *Online Single Submission* dibantu oleh petugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) oleh M Riki Muttaqin, S.H. dan Yeni Aulia Choirunnisa, S.H. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Kegiatan selanjutnya adalah sesi registrasi yang dilakukan oleh petugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) oleh M Riki Muttaqin, S.H. dan Yeni Aulia Choirunnisa, S.H. dimana melakukan Input Data yang telah terkumpul dan melakukan registrasi pada website resmi *Online Single Submission* (OSS) dimana data yang dimasukkan meliputi data diri, usaha yang dijalankan dan tandatangan. Adapun tata cara dalam Pendaftarannya sebagai berikut :

1. Pertama yaitu membuka website resmi *Online Single Submission* pada <https://oss.go.id/> atau install aplikasi OSS indonesia pada playstore, appstore atau browser lainnya.
2. Selanjutnya yaitu Pilih “Daftar”.
3. Lalu mendaftar dan mengisi sejumlah data sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM terkait dengan skala usaha, verifikasi data, kata sandi, dan profil usaha.
4. Langkah berikutnya ,Dalam Pendaftaran skala usaha , pilih kriteria yang sesuai dengan UMKM yang didaftarkan UMK atau Non UMK).
5. Lalu Verifikasi data,terkait jenis pelaku usaha, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Telepon.
6. Setelah itu, Masukkan Nomor ponsel yang benar, aktif dan belum pernah dipakai OSS lalu Klik Verifikasi.
7. Akan muncul kode verifikasi pada nomor terkait di whatsapp, lalu masukan kode. Jika benar maka halaman akan langsung otomatis menuju pembuatan kata sandi.
8. Isi kata sandi terkait untuk akun.
9. Lalu klik selanjutnya untuk memasuki profil pelaku usaha, isi sesuai dengan keterangan yang diminta. Maka akun sudah terbentuk, pengisian data selesai.
10. Akun OSS telah aktif dan buka kembali website resmi OSS <https://os.go.id/> untuk login.
11. Selanjutnya masuk dengan, Username diisi dengan alamat email atau Nomor Whatsapp yang aktif dan *Password*.
12. Isilah pelaku usaha secara lengkap (Isi NPWP,BPJS Ketenga kerjaan, dan BPJS kesehatan jika mempunyai ).
13. Sesudah itu Isi bidang usaha dengan kode 5 digit KBLI tahun 2020. Klarifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Yaitu petunjuk tertentu dalam penunjukan macam kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dimana bidang usaha memiliki kategori dan karakteristik UMKM tersebut.
14. Isi luas, tempat lokasi dan modal usaha, lalu klik validasi risiko.
15. Sistem akan memperlihatkan skala usaha dan resiko usaha.
16. Isi daftar produk atau jasa mengenai standar halal dan standar SNI dimana sistem akan menanyakan pelaku usaha tersebut memiliki sertifikat standar tersebut.
17. Dan yang terakhir yaitu klik selesai lalu tunggu proses penerbitan NIB dan klik centang pada keterangan, kemudian setelah data disetujui klik cetak NIB maka dengan otomatis file NIB akan terunduh (Puspita and Dieva 2023).



**Gambar 3.**

Serah terima Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM

Setelah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) selesai, langkah selanjutnya adalah mengurus pembuatan Sertifikat Halal pada aplikasi SIHALAL. Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama yaitu membuka website resmi SIHALAL pada <https://ptsp.id/> atau install aplikasi SIHALAL pada playstore, appstore atau browser lainnya.
2. Selanjutnya, klik create an account.
3. Pilih tipe penggunaannya "Pelaku Usaha? Business Actor/Importer".
4. Isikan nama pelaku usaha, isikan email aktif, tentukan passwordnya, isikan ulang passwordnya, lalu klik send.
5. Isikan user id / emailnya, isikan passwordnya, lalu klik login.
6. Selanjutnya, akan akan tampilan "Selamat Datang dan Pilih Asal Usaha", klik tutup, pilih dalam negeri (domestik), klik next.
7. Setelah itu, isikan Nomor Induk Berusaha (NIB), klik lanjut akan tampil data pelaku usaha, lalu klik selesai.
8. Selanjutnya, klik menu sertifikasi, klik menu pelaku usaha, dan klik tombol edit.
9. Isikan nama outlet, alamat, kab / kota, provinsi, negara, kode pos, dan klik tombol tambah.
10. Selanjutnya, klik menu sertifikasi, klik menu pengajuan (self declare), klik tombol layanan.
11. Isikan jawaban pertanyaan pada semua kuesioner dan klik tombol next.
12. Isikan jawaban pertanyaan pada semua kuesioner, klik tombol finish, pilih KBLI / Usaha / Kegiatan, klik tombol daftar, dan klik tombol edit.
13. Selanjutnya, pilih tab pelaku usaha, pilih tab pengajuan, pilih tab pabrik dan outlet, pilih tab bahan, pilih tab produk, pilih tab proses produk halal, pilih tab pernyataan.
14. Klik surat permohonan, klik surat pernyataan, dan klik SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).

Para pelaku UMKM sudah terdata dan didaftarkan untuk Sertifikat Halal oleh peserta KKN Kelompok 12 REGULER, tujuan program kerja yang dimiliki oleh kelompok KKN 12 REGULER, yaitu memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM dari segi legalitas produk halal. Program Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Halal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas produk halal bagi pelaku usaha. Dengan adanya sertifikat halal yang tercantum, para pelaku usaha diharapkan dapat bersaing secara kompetitif dan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Dengan program ini, diharapkan proses sertifikasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Kelompok 12 KKN REGULER Universitas Muhammadiyah Bandung di Desa Jangkurang bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung dalam mendukung kemajuan UMKM melalui penguatan aspek legalitas usaha, khususnya melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Program ini berfokus pada pembinaan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya legalitas dalam operasional usaha, yang mencakup NIB dan sertifikasi halal sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan usaha.

Dari pelaksanaan program tersebut, teridentifikasi bahwa beberapa UMKM di Desa Jangkurang, terutama di bidang kuliner, masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Melalui bimbingan dari tim KKN, UMKM-UMKM tersebut dibantu dalam proses pengurusan dokumen legalitas yang diperlukan. Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM di Desa Jangkurang dapat lebih kompetitif di pasar, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, serta memudahkan akses ke berbagai fasilitas yang membutuhkan legalitas, seperti bantuan usaha dan pembiayaan. Diharapkan pula hasil dari kegiatan ini dapat menjadi fondasi bagi pengabdian

masyarakat di masa mendatang, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di desa tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat kesehatan yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal pengabdian ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini, serta apresiasi khusus kepada seluruh warga Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, yang telah mendukung keberhasilan kegiatan ini :

1. Ibu Ida Nurlaela selaku Kepala Desa Jangkurang
2. Bapak Rosa Hadian, S.H selaku Kepala Dusun 1
3. Bapak Ayub Sodikin selaku ketua RW 11 Singkur
4. Ibu Mulyani selaku RT 02 Cilame
5. Para pelaku UMKM di Desa Jangkurang

Tidak ketinggalan pula kepada Dosen Pembimbing Lapangan kita :

1. Ibu Siti Marlida, M.Ag

Serta teman teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) REGULER 12 Desa Jangkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardea, T., Thufaila, R., Nurbayzura, W., Azim, K., Dean, N., Sulistyowati, I., . . . Aji, C. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. *Jurnal Abdimas Patikala*.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera AmaliaPutri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and others, 'Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan', *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2022), 116–24.
- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 1329-1330.
- Herlina, T., Santoso, H., & Dzaki, E. (2020). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pradita*.
- PDF Document Digitalisasi dan Registrasi SIHALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Clara, M., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Puspita, Eka Amelia, and Diknastiya Putri Dieva, 'Usaha Serta Pendampingan Nib Melalui Oss Di Desa', April, 2023, 54–60.
- Sarifah, F. (2021, 12 30). KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH. Retrieved from JDIH Provinsi Kalimantan Tengah: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>
- Tafriyanto, Chairul Fajar, Septi Dariyatul Aini, Sri Indriati Hasanah, Kusyairi Kusyairi, and Linda Susanti,

'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan', *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2022), 105–9 <<https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>>

Waqfin, Mohammad Saat Ibnu, Sindi Ramania Wulandari, Fenti Mamluatut Tifliya, Susi Indrayani, Wahyudi Wahyudi, and Muhamad Khoirur Roziqin, 'Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Pada UMKM Di Desa Kepuhdoko Jombang', *Jurnal Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.3 (2021), 155–59 <[https://doi.org/10.32764/abdimas\\_ekon.v2i3.2112](https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v2i3.2112)>